



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 075/IMS-SK/VIII/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
KELOMPOK TANI TAJAU BERTUAH**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **KELOMPOK TANI TAJAU BERTUAH** yang merupakan Kelompok Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Tanggal 17 Juli 2019, dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), yang berlokasi di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KELOMPOK TANI TAJAU BERTUAH**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 Agustus 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **KELOMPOK TANI TAJAU BERTUAH** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada **KELOMPOK TANI TAJAU BERTUAH**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : *Kayu Akasia*
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **KELOMPOK TANI TAJAU BERTUAH**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga KELOMPOK TANI TAJAU BERTUAH diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 Agustus 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA HUTAN HAK KELOMPOK TANI TAJAU BERTUAH
DESA PULAU MUDA KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Telp : 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. No.Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.4, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH
- g. Tim Auditor : 1. Muhammad Tri Cahyo, SHut (Lead Auditor)
2. Rinaldy Ramadhan D, S.Hut (Auditor VLK Hutan)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Kelompok Tani : Kelompok Tani Tajau Bertuah
- b. Alamat Kantor : Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Lokasi : Hutan Hak Kelompok Tani Tajau Bertuah di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
- c. Pembentukan Kelompok Tani : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tanggal 17 Juli 2019; dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kelompok Tani Hutan Tajau Bertuah, Tanggal 17 Juli 2019.
- d. Penanggung Jawab : Bp. Syamsir

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 9 Agustus 2019, pukul 08.00 – 09.00 WIB di Mess Pulau Muda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perkenalan Tim Auditor PT. IMS dengan Kelompok Tani Tajau Bertuah ✓ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK Hutan Hak ✓ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu ✓ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 9 Agustus 2019, pukul 09.00 - 16.00 WIB di Sekertariat dan Areal Hutan Hak Kelompok Tani Tajau Bertuah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 10 Agustus 2019 pukul 08.00 - 09.00 WIB di Sekertariat Kelompok Tani Tajau Bertuah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memaparkan hasil verifikasi ✓ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ✓ Menyampaikan kesimpulan ✓ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ✓ Menandatangani bersama lembar verifikasi ✓ Membuat notulensi pertemuan ✓ Menandatangani daftar hadir ✓ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 14 Agustus 2019, pukul 09.00 - 10.30 WIB di kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Tim Auditor ✓ Diputuskan kepada Sekertariat Kelompok Tani Tajau Bertuah Sejahtera untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.	a. Dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota Kelompok Tani Tajau Bertuah telah dilengkapi dengan bukti Surat Penguasaan Tanah berupa Surat Keterangan (SKGR dan SKT Komunal). Rekomendasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					<p>kebenaran Surat Penguasaan Tanah Hutan Hak Kelompok Tani Tajau Bertuah berada di luar kawasan hutan dari BPKH Wilayah XIX telah diperoleh melalui Surat Kepala BPKH Wilayah XIX No. S.568/BPKH. XIX/PKH/-/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019. Surat Rekomendasi BPHK ini dilengkapi Peta Telaah Lahan skala 1:50.000. Terdapat 6 lokasi lahan seluas 34 Ha (17 Lahan) yang berada dalam HP dan sudah dikeluarkan dari Hutan Hak Kelompok Tani Tajau bertuah. Lahan Hutan Hak Kelompok Tani Tajau Bertuah menjadi seluas 953,09 Ha (268 anggota dan 514 Lahan) berada dalam fungsi hutan APL (di luar kawasan hutan).</p>
			<p>b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan</p>	<p>NA (<i>Not Applicable</i>)</p>	<p>Kelompok Tani Tajau Bertuah Sejahtera bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).</p>
			<p>c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia peta lokasi hutan hak Kelompok Tani Tajau Bertuah pada Desa Pulau Muda dengan skala 1: 50.000. Sketsa lahan untuk masing-masing anggota terdapat dalam lampiran surat tanah. Hasil</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					observasi terhadap 30 lokasi/lahan diperoleh tanda batas dilapangan yang jelas (Kanal, parit, patok, jalan, dll) nampak jelas di lapangan.
		1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA (<i>Not Applicable</i>)	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok Tani Tajau Bertuah, bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir (Mei - Juli 2019), Kelompok Tani belum melakukan penebangan hasil kayu hutan hak untuk keperluan pasokan bahan baku industri, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh yang berwenang (Petugas Penerbit Nota Angkutan Kayu yang ditunjuk kelompok Tani).
		1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/penguasaan	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	NA (<i>Not Applicable</i>)	Kelompok Tani Tajau Bertuah berada pada APL dan tidak terdapat tegakan hutan alam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok Tani Tajau Bertuah, bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir (Mei - Juli 2019), Kelompok Tani belum melakukan penebangan hasil kayu hutan hak untuk keperluan pasokan bahan baku industri. Tidak terdapat Bukti pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan dari tebangan hutan alam.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
	K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Tajau Bertuah pada tanggal 17 Juli 2019. Dokumen Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Tajau Bertuah sesuai dengan berkas asli yang ditandatangani dengan tinta basah diatas kertas bermaterai oleh Bp. Syamsir selaku Ketua Kelompok Tani. Tersedia dokumen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kelompok Tani Hutan Tajau Bertuah, Tanggal 17 Juli 2019
			Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pendataan seluruh anggota Kelompok Tani Tajau Bertuah sesuai Berita Acara Pendataan Lahan tanggal 9 Agustus 2019. Pendataan anggota mencakup sebanyak 268 orang dan sebanyak 514 lahan (tanah seluas 953,09 Ha). Pendataan ini merupakan Internal audit terhadap seluruh anggota (100%) mencakup verifikasi kebenaran bukti surat penguasaan lahan setiap anggota Kelompok Tani Tajau Bertuah
	K1.3 Penuhannya penggunaan Tanda V- Legal	1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA (<i>Not Applicable</i>)	Kelompok Tani Tajau Bertuah pada saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak dan Belum ada kegiatan penebangan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi	
P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga- kerjaan	K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU	2.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	NA (<i>Not Applicable</i>)	Kelompok Tani Tajau Bertuah Sejahtera bukan merupakan pemegang HGU	
			b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	NA (<i>Not Applicable</i>)	Kelompok Tani Tajau Bertuah Sejahtera bukan merupakan pemegang HGU	
			c. Catatan kecelakaan kerja	NA (<i>Not Applicable</i>)	Kelompok Tani Tajau Bertuah Sejahtera bukan merupakan pemegang HGU	
	K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	NA (<i>Not Applicable</i>)	Kelompok Tani Tajau Bertuah Sejahtera bukan merupakan pemegang HGU	
			2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA (<i>Not Applicable</i>)	Kelompok Tani Tajau Bertuah Sejahtera bukan merupakan pemegang HGU
			2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Internal Audit Kelompok Tani Tajau Bertuah tanggal 9 Agustus 2019 diperoleh anggota kelompok tani yang termuda dengan kelas umur (18 – 20 th) sebanyak 13 orang atau setara 4,85 %. Berdasarkan wawancara (Bp. Syamsir/Ketua) menyatakan kegiatan operasional Kelompok Tani Tajau Bertuah tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					melibatkan pekerja di bawah umur (<18 th).
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)	3.1.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok Tani Tajau Bertuah telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Tajau Bertuah (Bp. Syamsir) diatas kertas bermaterai pada tanggal 8 Agustus 2019. Kelompok Tani Tajau Bertuah telah menyampaikan SPPL ini kepada instansi terkait melalui Surat Permohonan ke Dinas DLH Kabupaten Pelalawan dengan bukti tanda terima SPPL pada tanggal 8 Agustus 2019.
		3.1.2 HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	NA (<i>Not Applicable</i>)	Sesuai dengan SPPL, Kelompok Tani Tajau Bertuah sanggup membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 1 tahun sekali. Laporan kegiatan akan dibuat setelah 1 tahun pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sejak SPPL disetujui.
			b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	NA (<i>Not Applicable</i>)	Kelompok Tani Tajau Bertuah dalam jangka Mei - Juli 2019 belum melakukan penebangan hasil kayu hutan hak. Kelompok Tani Tajau Bertuah masih dalam proses administrasi perijinan dan sosialisasi. Kelompok Tani Tajau Bertuah melakukan pengelolaan yang mencakup upaya menjaga



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
					ketertiban umum dan senantiasa menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar yang terkena dampak. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan sesuai rencana yang ditetapkan dalam SPPL a.n. Kelompok Tani Tajau Bertuah tanggal 8 Agustus 2019.